



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

BAB . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja, dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat Unit Utama adalah satuan kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negeri secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
8. Unit Utama adalah satuan organisasi Eselon I Kementerian Kesehatan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dirjen Bina Farmasi dan Alkes, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan BPPSDMK.

Pasal 2

Tugas Belajar SDM Kesehatan bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.

2. Meningkatkan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan harus melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademik, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan merupakan tanggung jawab BPPSDMK.
- (2) Dalam menyelenggarakan Tugas Belajar SDM Kesehatan, BPPSDMK berkoordinasi dengan:
 - a. Sekretariat Unit Utama;
 - b. dinas kesehatan provinsi;
 - c. institusi pendidikan; dan/atau
 - d. instansi terkait lainnya yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Unit Utama dan dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana kebutuhan tugas belajar lima tahunan dan tahunan sesuai kebutuhan organisasi masing-masing;
 - b. melakukan seleksi administrasi dan mengusulkan calon peserta dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Kepala BPPSDMK menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - d. mendayagunakan dan menempatkan kembali peserta tugas belajar pada unit kerja pengusul masing-masing.

(2) Institusi . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan seleksi akademik; dan
 - b. melaksanakan proses belajar mengajar;
- (3) Koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun oleh masing-masing Unit Utama dan dinas kesehatan provinsi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar 5 (lima) tahunan dan dirinci ke dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan peta jabatan dan pola karier pegawai.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar harus memuat:
 - a. jenjang pendidikan dan program studi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi akademik calon peserta;
 - b. jangka waktu;
 - c. sumber pembiayaan;
 - d. penempatan kembali peserta tugas belajar; dan
 - e. prioritas pembangunan kesehatan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar SDM Kesehatan disampaikan kepada BPPSDMK.

Bagian Ketiga Institusi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi swasta; dan
 - c. perguruan tinggi di luar negeri.

(2) Penyelenggaraan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Penyelenggaraan Tugas Belajar pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang menggunakan anggaran Kementerian Kesehatan hanya dapat diselenggarakan di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
- (3) Program studi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus terakreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.
- (4) Tugas Belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar pada perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
- (2) Perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus diakui oleh negara yang bersangkutan dan pemerintah Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Belajar luar negeri dapat dilakukan melalui pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Tugas Belajar luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi yang dituju harus mempunyai kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat Jenis dan Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Jenis pendidikan Tugas belajar meliputi:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. pendidikan akademik; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program Diploma Tiga;
 - b. program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - c. program Magister Terapan; dan

d. program . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. program Doktor Terapan.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan program kesehatan nasional.
- (4) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. program Sarjana;
 - b. program Magister; dan
 - c. program Doktor.
- (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pendidikan profesi di bidang kesehatan; dan
 - b. pendidikan profesi nonkesehatan.

Pasal 10

- (1) Masa studi pelaksanaan Tugas Belajar sebagai berikut:
 - a. program Diploma Tiga paling lama 3 (tiga) tahun (6 semester);
 - b. program Diploma Empat atau sarjana terapan paling lama 4 (empat) tahun (8 semester)/sesuai kurikulum;
 - c. pendidikan Diploma Empat dari Diploma Tiga paling lama 1 (satu) tahun (2 semester)/sesuai kurikulum;
 - d. program Sarjana paling lama 4 (empat) tahun (8 semester)/sesuai kurikulum;
 - e. program Magister atau setara, paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/sesuai kurikulum; dan
 - f. program Doktor atau setara, paling lama 4 (empat) tahun (8 semester)/sesuai kurikulum.
- (2) Masa studi pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Masa studi pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan dan persetujuan unit kerja pengusul dan/atau sponsor.
- (2) Penyelenggaraan perpanjangan masa studi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai secara mandiri.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Peserta kepada BPPSDMK dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa studi dengan melampirkan keterangan dari institusi pendidikan.

(4) Dalam . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Dalam hal pelaksanaan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan persetujuan unit kerja pengusul.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku ketentuan dalam penyelenggaraan Tugas Belajar.
- (6) Permohonan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Peserta kepada pimpinan unit kerja pengusul paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa studi dengan melampirkan keterangan dari institusi pendidikan.
- (7) Dalam hal pimpinan unit kerja pengusul menyetujui permohonan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan unit kerja pengusul mengirimkan permohonan penerbitan keputusan izin belajar kepada Biro Kepegawaian dan/atau Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kelima Peserta

Pasal 12

- (1) Peserta terdiri atas:
 - a. PNS Kementerian Kesehatan; dan
 - b. PNS Daerah yang bertugas di bidang kesehatan.
- (2) Untuk kepentingan program nasional di bidang kesehatan, Peserta dapat berasal dari Kementerian/Lembaga lainnya.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Kepala BPPSDMK.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan tugas belajar oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Kepala BPPSDMK.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

Penetapan Peserta dan penerima bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar hanya akan diterbitkan apabila perguruan tinggi yang dituju terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

Pasal . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

- (1) Calon Peserta diusulkan oleh Sekretariat Unit Utama, dinas kesehatan provinsi atau kementerian/lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon Peserta diatur oleh Kepala BPPSDMK.

Bagian Keenam
Persyaratan Peserta

Pasal 15

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul;
 - b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK;
 - d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
 - e. lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
 - f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. bagi Peserta luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar di luar negeri;
 - j. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir;
 - k. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul;
 - l. melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2N); dan

m. tidak . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.
- (2) Bagi Peserta yang berasal dari daerah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepesertaan Tugas Belajar diatur oleh Kepala BPPSDMK.

Bagian Ketujuh Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi calon Peserta terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Unit Utama; dan
 - b. dinas kesehatan provinsi.
- (3) Pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
 - b. persyaratan calon Peserta.
- (4) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikaji kembali oleh Tim Pengelola Program Tugas Belajar SDM Kesehatan BPPSDMK Kementerian Kesehatan.
- (5) Seleksi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh institusi pendidikan setelah calon Peserta lulus seleksi administrasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tugas Belajar diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan institusi pendidikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

- (1) Peserta mempunyai hak:
 - a. memperoleh biaya pendidikan dan biaya nonpendidikan selama masa studi pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Institusi pendidikan mempunyai hak menerima dana penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta.
- (3) Peserta tidak mendapatkan hak untuk melakukan cuti akademik, kecuali dengan alasan persalinan atau sakit yang lama.
- (4) Cuti dengan alasan sakit yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Cuti karena alasan persalinan atau sakit yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan pimpinan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

- (1) Peserta mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
 - d. melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja pengusul yang bersangkutan, sponsor, dan pemberi beasiswa dengan tembusan kepada:
 1. Kepala BPPSDMK;

2. Kepala . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Kepala dinas kesehatan provinsi; dan/atau
 3. Kepala dinas kesehatan kab/kota.
- e. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerjanya paling sedikit dua kali masa Tugas Belajar (2N) yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPSDMK dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
 - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Kepala BPPSDMK dan unit kerja pengusul setelah selesai masa pendidikan.
- (2) Bagi Peserta luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
 - b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja;
 - c. menjaga nama baik bangsa, unit kerja pengusul, dan negara Indonesia;
 - d. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan; dan
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPSDMK dan unit kerja pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan fotokopi ijazah, transkrip dan surat pengembalian dari institusi pendidikan dan tembusan kepada:
 1. Kepala Biro Kepegawaian;
 2. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri bagi Peserta di luar negeri; dan
 3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Institusi pendidikan mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil seleksi akademik;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil studi Peserta ke BPPSDMK;
 - c. melaporkan pengelolaan keuangan program Tugas Belajar; dan
 - d. mengembalikan Peserta yang telah menyelesaikan pendidikannya kepada unit kerja pengusul dan ditembuskan kepada Kepala BPPSDMK, yang disertai dengan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan.

BAB . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. biaya pemerintah negara asing; atau
 - c. biaya lain yang tidak mengikat.
- (2) Komponen dan besaran biaya Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar diberikan kepada Peserta dan institusi pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar yang diberikan kepada Peserta meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. buku dan referensi; dan
 - c. biaya lain.
- (3) Biaya yang diberikan kepada Peserta sebagaimana di maksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta yang sedang cuti akademik tidak mendapat pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BPPSDMK dengan institusi pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pemberian biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dihentikan apabila:
 - a. telah lulus;
 - b. berhenti dari pendidikan;

c. terdapat . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. terdapat bukti Peserta tidak memenuhi persyaratan Tugas Belajar;
 - d. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim pengujian kesehatan yang mengakibatkan Peserta tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - g. Peserta diangkat dalam jabatan struktural;
 - h. pindah institusi pendidikan, dan/atau peminatan yang ditentukan; dan/atau
 - i. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri melalui Kepala BPPSDMK, dan pimpinan unit kerja pengusul melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Belajar sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri melalui Kepala BPPSDMK dapat memberikan sanksi administratif kepada Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. sanksi disiplin PNS;
 - c. penghentian biaya pendidikan;
 - d. pengembalian biaya pendidikan; dan/atau
 - e. tidak boleh mengikuti Tugas Belajar kembali.

(2) Sanksi . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Sanksi administratif berupa pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bagi Peserta:
 - a. pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
 - c. berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai Peserta sepanjang telah ada biaya pendidikan yang dikeluarkan.
- (3) Sanksi administratif berupa tidak boleh mengikuti Tugas Belajar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan kepada Peserta yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai Peserta sepanjang belum ada biaya pendidikan yang dikeluarkan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Menteri melalui Kepala BPPSDMK, dan pimpinan unit kerja pengusul melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tugas Belajar.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar luar negeri, Kepala BPPSDMK dapat mengikutsertakan penyanggah dana/sponsor.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Bagi Peserta yang sedang menjalankan Tugas Belajar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan tetap melaksanakan tugas belajarnya hingga masa studi berakhir.
2. Bagi Peserta yang sedang mengikuti Tugas Belajar dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan dan menduduki jabatan struktural tetap dapat menduduki jabatan struktural dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.

BAB . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 501

Formulir 1

REKAPITULASI KEBERADAAN SDM KESEHATAN DAN RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN

UNIT KERJA :

KAB/KOTA:

PROVINSI :

NO	JENIS SDM KESEHATAN	PEMINATAN	KEBERADAAN																							
			JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH YANG ADA SAAT INI				JUMLAH YG MASIH DIBUTUHKAN SESUAI PETA JABATAN				JUMLAH YG SEDANG SEKOLAH (TUBEL & IBEL)				JUMLAH YG DIUSULKAN TUGAS BELAJAR 5 TAHUN KE DEPAN				JUMLAH YG DIUSULKAN TUGAS BELAJAR TAHUN 2014			
			D3	S1	S2	S3	D3	S1	S2	S3	D3	S1	S2	S3	D3	S1	S2	S3	D3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	

Catatan :
 Diuraikan penempatan masing-masing peserta tugas belajar setelah pasca pendidikan
 Jenis Nakes sesuai dengan UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/
 Unit Utama/Unit Kerja

(_____)
 NIP.

Formulir 2

FORMAT USULAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR PROGRAM STUDI S-1/S-2/S-3
 DINAS KESEHATAN PROVINSI/UNIT UTAMA/UNIT KERJA.....
 TAHUN AKADEMIK.....

NO	NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR (USIA)	MASA KERJA PNS	UNIT KERJA	PENDIDIKAN AKHIR PROFESI	TAHUN LULUS	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU				RENCANA PENEMPATAN KEMBALI	HP	EMAIL
								UNIVERSITAS	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PEMINATAN			
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	11)	12)	13)

*) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/
 Unit Utama/Unit Kerja

.....

(_____)

NIP.